

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG MELINDUNGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI BALI

Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, Pemerintah Kabupaten Jembrana,

E-mail: mirahdewiatmaja@gmail.com

I Made Arya Utama Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: arya_utama@unud.ac.id

Putu Gede Arya Sumerthayasa Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: arya_sumerthayasa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i02.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Bali. Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang semakin berkembang hingga ke perkampungan, menjadi permasalahan tersendiri bagi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk itu diperlukan penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga tidak mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis yang terkait dengan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dari penelitian yang dilakukan, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Provinsi Bali dilakukan dengan penataan terhadap jarak dan jumlah pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Kata Kunci: Penataan; Pusat Perbelanjaan; Toko Swalayan; UMKM.

ABSTRACT

This study aims to examine the arrangement of shopping centers and supermarkets that protect Micro, Small and Medium Enterprises in Bali Province. The existence of shopping centers and supermarkets that are increasingly expanding to the village, has become a problem in itself for the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. Therefore, it is necessary to arrange shopping centers and supermarkets so that they do not threaten the existence of Micro, Small and Medium Enterprises. This research was conducted by analyzing statutory regulations and technical regulations related to the arrangement of shopping centers and supermarkets. From the research conducted, the arrangement of shopping centers and convenience stores in Bali Province is carried out by structuring the distance and number of shopping centers and convenience stores.

Keyword: forms; Shopping center; convenience store; MSMEs.

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Kemajuan dunia usaha pada kenyataannya ditandai dengan adanya peralihan kebiasaan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, dari pasar tradisional kepada toko ritel modern. Keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang terus mengalami perubahan merupakan faktor penting dalam usaha perdagangan. Pesatnya pertumbuhan ritel modern juga merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan dari masyarakat sebagai konsumen yang tidak dapat terpenuhi seutuhnya di 1 (satu) tempat saja.

Sebagaimana menurut Celina Tri Siwi Kristyanti bahwa terdapat hubungan yang saling bergantung yang sangat erat antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha, untuk menjamin keberlangsungan usahanya, sangat membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen sangat bergantung terhadap produksi dan/atau distribusi dari para pelaku usaha. Hubungan saling ketergantungan menciptakan hubungan yang secara terus menerus dengan tingkat kepentingan yang tidak terputus-putus.¹

Apabila pelaku usaha hanya berfokus pada hubungan ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen, maka pelaku usaha tersebut tidak akan bisa tetap hidup di tengah persaingan usaha. Hal ini, Menurut Kanjaya Meshvara dan Susilo Yongky, diakibatkan kebutuhan konsumen pasar tidak sejalan dengan fokus bisnis yang disediakan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha harus senantiasa selangkah lebih maju di depan konsumen untuk dapat mengungguli pesaing usaha lainnya. Persaingan usaha bukanlah pembunuh utama dalam pertumbuhan suatu komoditas perdagangan mengingat hal tersebut juga diimbangi dengan adanya pertumbuhan ruang baru.²

Secara umum, perbedaan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan terlihat dari proses jual beli dan penetapan harga barang. Pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan harga satuan barang ditentukan jelas, tanpa melalui proses tawar menawar. Selain itu, pasar swalayan dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah dari pasar tradisional, akibat dari efisiensi yang dilakukan akibat kerjasama yang dilakukan dengan pemasok besar yang biasanya dalam jangka waktu yang lama.³ Ditambah lagi dengan pengaturan suasana ruangan yang bersih dan nyaman, serta jaminan barang yang terjaga kualitasnya dan kemudahan proses transaksi yang tidak atau jarang ditemui pada pasar tradisional yaitu adanya penggunaan alat pembayaran elektronik.

Dengan adanya kecenderungan konsumen untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhannya pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan, semakin banyaknya toko dengan jenis serupa yang tumbuh dan berkembang. Kondisi ini, jika tetap dibiarkan, pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satu contoh kasus terjadi di Kabupaten Jembrana. Toko swalayan berjaringan ditutup paksa oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Usaha Kecil Baler Bale Agung (FKUB) karena dianggap mengancam keberadaan usaha kecil dan pribumi yang berlokasi berdampingan dengan toko swalayan tersebut.⁴

Berdasarkan fenomena tersebut sebagaimana diketahui bahwa Negara memberikan perlindungan bagi setiap warga negara melalui lembaga pemerintah, sehingga kebijakan dapat dibuat untuk melindungi pasar tradisional, termasuk kebijakan yang bersifat menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada dasarnya, perundang-undangan dan/atau kebijakan telah diberlakukan untuk mengatur hak dan kewajiban badan hukum dan menyediakan sarana perlindungan.

¹ Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9

² Kanjaya Meshvara Dan Susilo Yongky, 2010, *Retail Rules Melihat Keunggulan Dan Potensi Bisnis Retail Makanan Dimasa Depan*, Esai Erlangga Group, Jakarta, hal. 129

³ Rusham, 2016, "Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan (Optimal)*, Vol. 10, No. 2.

⁴ <https://www.news.beritabali.com>, *Warga Segel Swalayan Indomaret*, 13 Juli 2009.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Agar kepentingan tersebut dapat terlindungi jika hukum dilaksanakan.⁵ Perlindungan terutama terhadap keberadaan pasar tradisional sebagaimana kondisi pasar tradisional saat ini, yang dirasa tidak mampu untuk bersaing dengan pesatnya pertumbuhan dari pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bertujuan untuk memberdayakan serta menyeimbangkan perkembangan usaha perdagangan eceran baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mengamanatkan penataan di daerah dengan melakukan penetapan terhadap jarak dan jumlah pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Judul dan pembahasan pada artikel ini merupakan karya ilmiah yang memiliki unsur pembaruan, yaitu:

- 1) artikel Nyoman Aldryan Widyanto, pada tahun 2020, dengan judul: "Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern". Permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimanakah efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional, dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengusaha tradisional ditinjau dari Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁶
- 2) Artikel Wien Sukarmini, pada tahun 2020, dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Zonasi Minimarket Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". Permasalahan yang diangkat: Bagaimanakah pengaturan zonasi minimarket dalam peraturan perundangundangan, dan Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap zonasi minimarket dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha.⁷

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penataan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional di Provinsi Bali?

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 140

⁶ Widyanto, N. A., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 621-632.

⁷ Idrus, N. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Zonasi Minimarket Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(1).

2. Bagaimanakah penataan jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga keberadaan UMKM tetap terlindungi. Adapun UMKM yang dimaksud dalam hal ini adalah UMKM yang terintegrasi dengan pasar tradisional, dan usaha tradisional lainnya.

2. Metode Penelitian

Artikel ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum yang utama dalam melakukan penelitian ini, atau dapat dikatakan *law in books*.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta pendekatan sejarah untuk mengkaji artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penataan Jarak dengan Pasar Tradisional

Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengakibatkan pentingnya peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan penataan. Kebijakan dimaksud dalam rangka mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat mengancam keberadaan usaha ritel kecil atau tradisional. Di lain pihak, keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah jawaban atas tuntutan kebutuhan konsumen. Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan memiliki peran positif di masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari senantiasa mengutamakan rasa nyaman, aman, dan mudah. Persaingan usaha yang timbul antara penyedia mengakibatkan keuntungan tersendiri bagi konsumen karena akan meningkatkan varian produk, mutu produk, serta dilengkapi harga produk yang lebih murah.⁹ Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengancam keberlangsungan UMKM, mengingat UMKM memiliki keterbatasan sumber daya dan sumber dana untuk bisa mengikuti tren selera pasar.

Untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan, maka diperlukan sebuah kebijakan pemerintah untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum. Kebijakan mana yang memberikan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang menyeluruh, bersinergi, dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Sehingga tentu saja diperlukan adanya pengawasan serta sanksi baik administratif maupun pidana bagi para pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. Suatu kebijakan jika tidak diikuti dengan pelaksanaan maka akan menjadi tidak berarti. Menurut Chief J. O. Udoji, yang paling

⁸ Amirudin dan Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁹ Ita Mutiara Dewi, 2013, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Swalayan Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik", *Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, hal. 6

penting dari pengambilan sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Karena tanpa pelaksanaan maka kebijaksanaan akan tetap menjadi angan-angan atau sebuah perencanaan yang bagus tapi hanya menjadi arsip yang tersimpan dengan rapi.¹⁰

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat, tentunya dilandasi oleh kewenangan sebagai konsekuensi sebagai negara yang meresepsi konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana menurut Sri Soemantri Martosoewigjono bahwa Negara Indonesia meresepsi konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹¹ Diresepsinya konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila sehingga keberadaan otoritas tertinggi kedaulatan hukum di negara yang berkedaulatan hukum serta segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan termasuk penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan (selanjutnya disebut penataan) harus mampu melindungi UMKM melalui pembatasan sehingga tidak secara langsung merugikan UMKM.

Kebijakan penataan yang dilakukan pemerintah berdasarkan sudut pandang negara hukum maka kebijakan tersebut harus didasarkan atas hukum. Sebagaimana menurut Abdul Rasyid Thalib bahwa suatu kewenangan yang dilaksanakan oleh suatu organ/instansi pemerintah harus berlandaskan atas ketentuan-ketentuan hukum (konstitusi), sehingga merupakan kewenangan yang sah. Sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bersumber dari kewenangan tersebut.¹² Menurut Stroink, terdapat 4 (empat) cara untuk mendapatkan kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Keputusan yang diambil oleh suatu institusi pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam hukum positif akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹³

Rusham menyatakan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk mengatur keberadaan UMKM terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tentunya berdasar pada ketentuan yang mengatur terkait dengan hal tersebut maka seluruh aturan dibentuk oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, sehingga tidak mengandung muatan pasal yang diskriminatif. Pedagang dengan modal usaha yang kecil sejenis UMKM maupun terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha.¹⁴

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator dalam memberikan batasan-batasan terutama dalam kaitannya dengan keberadaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan UMKM, tanpa mengenyampingkan kepentingan konsumen, sangat diperlukan. Batasan-batasan sebagaimana dimaksud merupakan suatu kebijakan pemerintah yang berisikan pengaturan terhadap bagaimana skenario besar yang menjadi *blue print* (pedoman) sehingga tercipta persaingan yang sehat dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap konsumen, yang diformulasikan dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum dalam menata pusat perbelanjaan, toko swalayan.

¹⁰Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit*, hal. 5

¹¹Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Yapendo, Bandung.

¹²Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 219

¹³*Ibid*,

¹⁴Rusham, 2016, "Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Moderen Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan (Optimal)*, Vol. 10, No. 2, hal. 154

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terdapat batasan pengertian pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Dalam angka 4 tentang pengertian pusat perbelanjaan, didefinisikan sebagai suatu kawasan yang terdiri atas bangunan dalam bentuk vertikal maupun horisontal, yang dapat dikelola oleh pemilik sendiri ataupun oleh pihak lain yang dikerjasamakan/disewakan. Sedangkan toko swalayan dalam angka 6, adalah toko yang bersifat penjualan mandiri, dengan produk yang dijual berupa barang satuan ataupun grosiran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun agen.

UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) merupakan jenis usaha dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan jenis usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 yaitu berdasarkan jumlah kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) serta nilai penjualan bersih tahunan yang dimiliki. Untuk jenis usaha mikro yaitu kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Selain dari jumlah aset dan hasil penjualan tahunan, ciri-ciri lain dari UMKM dapat pula dilihat dari jenis barang, lokasi usaha, sumber daya manusia, tenaga kerja, administrasi keuangan serta perizinan. Usaha mikro dan kecil cenderung memiliki jenis barang yang beragam, dan lokasi tempat penjualan yang tidak tetap, dengan tenaga kerja lokal yang belum atau sudah menggunakan teknologi dan administrasi keuangan namun masih sederhana, dan umumnya belum memiliki perizinan berusaha. Sedangkan usaha menengah sudah lebih terstruktur dan didukung oleh tenaga kerja dan teknologi yang lebih maju, dengan akses perbankan dan perizinan berusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan toko Swalayan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013), penataan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan penetapan terhadap jarak dan jumlah pendirian. Untuk melihat bentuk penataan di yakni di Provinsi Bali, dapat dianalisa dari 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Penataan di Kabupaten Jembrana, yang merupakan daerah menyangga kota provinsi Bali, dilakukan dengan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010), dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Jembrana nomor 38 Tahun 2011).

Penataan di Kabupaten Badung, yang merupakan daerah yang berbatasan

langsung dengan ibukota provinsi, dan daerah pariwisata utama di Provinsi Bali, dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017), dan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017). Sedangkan penataan di Kota Denpasar, diatur melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009), Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011), dan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penghentian Sementara Izin Usaha Toko Swalayan (Mini Market) di Kota Denpasar (selanjutnya disebut sebagai Instruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2011).

Sebagai daerah penyangga, Kabupaten Jembrana, melakukan penataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagai acuan dalam menentukan lokasi. Selain itu ketentuan lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam mendirikan toko swalayan, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada dalam pusat perbelanjaan atau bangunan lain, adalah pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman baru, keterjangkauan wilayah, infrastruktur yang tersedia, dan keberadaan pasar tradisional termasuk warung/toko setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (10). Ketentuan lokasi dan jarak pada wilayah Kabupaten Jembrana, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a mensyaratkan penataan dengan ketentuan jarak minimal 1 (satu) kilometer dari Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya. Toko swalayan yang berbentuk minimarket dikecualikan dari ketentuan ini, sehingga dapat berada pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan atas seizin bupati, jika dalam pendiriannya telah mendapat dukungan dari masyarakat dan UMKM setempat.

Penataan di Kabupaten Badung didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017, dengan menetapkan ketentuan penetapan 6 (enam) wilayah pengaturan zone (jarak), dan penetapan jumlah maksimal toko swalayan pada masing-masing zona/wilayah. Pada ketentuan Pasal 2 penataan harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang wilayah daerah serta peraturan zonasi. Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat penetapan atas jumlah dan jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 3 ayat (4) mempertegas ketentuan tersebut bahwa pemerintah daerah mengatur dalam peraturan pelaksana yang digunakan sebagai dasar hukum penataan terkait dengan ketentuan jumlah dan jarak. Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017, penataan jarak terbagi atas 6 (enam) wilayah, yaitu Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Daftar jarak toko swalayan digambarkan dalam bagan berikut:

Tabel 3.1 Daftar Jarak Pendirian

NO	KECAMATAN	JARAK
1	Kuta Selatan	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 50 - 100 Meter di luar radius Pasar Rakyat
2	Kuta	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 0 - 50 Meter di luar radius Pasar Rakyat
3	Kuta Utara	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 50 - 100 Meter di luar radius Pasar Rakyat
4	Mengwi	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 101 - 200 M di luar radius Pasar Rakyat
5	Abiansemal	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 200 - 500 M di luar radius Pasar Rakyat
6	Petang	Jarak Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan / Pusat Perbelanjaan 300 - 500 M di luar radius Pasar Rakyat

Sumber: Diolah dari Lampiran I Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017

Jika dicermati pada tabel 3.1 pengaturan jarak pada 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Badung terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana pada Kecamatan Kuta terdapat ketentuan jarak 0-50 meter, lebih pendek dari 5 (lima) kecamatan lainnya. Penataan jarak pada wilayah Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara, memiliki ketentuan yang sama yaitu 50-100 meter dari pasar tradisional/rakyat, sedangkan pada wilayah Mengwi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan bisa dilakukan jika berada 101-200 meter, dan wilayah Kecamatan Abiansemal dengan jarak 200-500 meter. Penataan jarak yang paling jauh dari pasar tradisional/rakyat terdapat di wilayah Kecamatan Petang, yaitu 300-500 meter.

Sebagai daerah yang sangat menggantungkan roda perekonomian pada sektor pariwisata, penataan jarak di Kabupaten Badung didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagaimana tertuang dalam konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017, bahwa penataan dilakukan untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara dalam lingkungan yang kondusif, secara seimbang dan berkeadilan, untuk mencegah dominasi. Selain itu pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai fasilitas pendukung pariwisata telah menjadi sebuah kebutuhan tersendiri, mengingat keunggulan yang dimiliki, utamanya terkait kenyamanan, tata letak barang serta kepastian harga yang memudahkan konsumen, dalam hal ini wisatawan, untuk memenuhi kebutuhannya. Selain jarak, penataan di Kabupaten Badung dilakukan secara terintegrasi dengan pasar tradisional seperti halnya pada wilayah Kecamatan Kuta (pada jarak 0-50 meter), yang dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini untuk tetap memberikan keleluasaan berusaha bagi pusat perbelanjaan dan toko swalayan namun juga tetap memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM baik di pasar rakyat, maupun berupa toko eceran tradisional sekitarnya.

Penataan di Kota Denpasar mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009, mengatur lokasi, fasilitas, luas bangunan, jarak, serta analisa sosial dan ekonomi masyarakat,. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana

Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasi lainnya, menjadi persyaratan pertama yang harus dipenuhi. Selanjutnya terkait dengan lokasi dan jarak, bahwa pusat perbelanjaan dan toko tidak boleh dalam kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota, dan dengan jarak minimal 1 (satu) kilometer dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan yang sudah ada. Selain itu terdapat pula pengaturan terhadap persimpangan jalan dan/atau traffic light minimal pada jarak 250 meter. Sedangkan untuk minimarket, ketentuan tersebut tidak berlaku.

3.2 Perimbangan Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan penataan dengan mengatur jumlah dan jarak. Adapun penataan terhadap jumlah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Pendirian toko swalayan

NO	KECAMATAN	JUMLAH TOKO SWALAYAN	KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN		
			BERJEJARING	TIDAK BERJEJARING	DIKELOLA MANDIRI (LOKAL)
1	Kuta Selatan	400	120	280	Tidak dibatasi
2	Kuta	389	112	273	Tidak dibatasi
3	Kuta Utara	408	122	286	Tidak dibatasi
4	Mengwi	264	78	186	Tidak dibatasi
5	Abiansemal	222	71	151	Tidak dibatasi
6	Petang	77	21	56	Tidak dibatasi
	Jumlah	1.760	528	1.232	

Sumber: Lampiran II Perda Badung Nomor 3 Tahun 2017

Pada tabel 3.2 terlihat kuota toko swalayan yang diperkenan adalah total sebanyak 1.760 unit, dengan proporsi 1.232 unit atau 70% dari total kuota yang disediakan, diperkenankan untuk toko swalayan yang tidak berjejar. Sedangkan 30% atau 528 unit kuota bagi toko swalayan yang berjejar. Sebagaimana pengaturan jarak, pengaturan jumlah toko swalayan yang dapat didirikan di Kabupaten Badung terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu Kuta Selatan sebanyak 400 unit, Kuta sebanyak 389 unit, Kuta Utara sebanyak 408 unit, Mengwi sebanyak 264 unit, Abiansemal sebanyak 222 unit, dan Petang sebanyak 77 unit.

Penataan di Kabupaten Badung dengan pengaturan terhadap jumlah, berbeda dengan penataan yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, dan Kota Denpasar. Di Kabupaten Jembrana penataan diutamakan dengan pengaturan terhadap lokasi dan jarak dengan pasar tradisional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang bahwa ketentuan jarak 1 (satu) kilometer dari pasar tradisional/pasar rakyat sebagai persyaratan pendirian dan belum mengatur tentang jumlah pendirian sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Penataan di kota Denpasar dilaksanakan untuk menciptakan persaingan yang sehat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen, pemasok, toko

swalayan dan konsumen, termasuk juga pemberdayaan usaha perdagangan tradisional/UMKM, untuk menumbuhkan kondisi yang saling memperkuat dan menguntungkan satu sama lain. Dalam aturan dimaksud, Kota Denpasar menitikberatkan penataan terhadap lokasi pendirian, jarak, serta fasilitas terkait.

Pelaksanaan penataan di Kota Denpasar dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009, ternyata belum berjalan efektif.¹⁵ Terlihat dari perkembangan kegiatan usaha toko swalayan di Denpasar utamanya minimarket yang merambah ke pemukiman warga, dengan tanpa kelengkapan dokumen perizinan berusaha, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif dan persaingan tidak sehat. Mengantisipasi hal tersebut, Walikota Denpasar mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Sementara Izin Usaha Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Instruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2011) pada tanggal 18 Maret 2011.

Melalui instruksi tersebut, Walikota Denpasar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Denpasar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, serta aparaturnya setempat, untuk tidak memberikan pelayanan surat-surat terkait permohonan kelengkapan administrasi pengurusan perizinan toko swalayan (minimarket). Terhadap permohonan perizinan toko swalayan (mini market) yang masih dalam proses penyelesaian agar dihentikan sementara sampai dengan adanya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan usaha toko modern/toko swalayan.

Sebagai wujud tindak lanjut, Pemerintah Kota Denpasar kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan (Mini Market) di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011) pada tanggal 9 September 2011. Keputusan ini menjadi pedoman terhadap upaya mewujudkan tertib administrasi serta perlindungan investasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar, dengan menetapkan usaha toko swalayan (mini market) yang sudah berdiri dan beroperasi sampai dengan Bulan Agustus 2011 yaitu sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) unit, yang diuraikan lebih rinci berdasarkan lokasi serta nama usaha dan klasifikasi usaha jaringan dan non jaringan, sebagaimana tertuang pada Lampiran I.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, klasifikasi usaha jaringan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem jaringan reguler, sistem jaringan waralaba, dan sistem jaringan operator mandiri. Sistem jaringan reguler adalah sistem jaringan toko swalayan yang dikelola dan dipegang langsung oleh pemilik perusahaan. Sistem jaringan waralaba adalah sistem jaringan toko swalayan dengan format waralaba, dan sistem jaringan operator mandiri adalah jaringan toko swalayan yang dikelola dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan reguler maupun sistem jaringan waralaba. Lebih lanjut pengaturan kuota toko swalayan (mini market) dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diatur sebagai berikut :

- (1) Kuota pendirian mini market dengan sistem jaringan reguler, waralaba, dan operator mandiri pada setiap kecamatan dengan perbandingan : 1 (satu) sistem

¹⁵ Widyanto, N. A., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 621-632

jaringan reguler, 2 (dua) sistem jaringan waralaba, dan 4 (empat) sistem jaringan operator mandiri, untuk setiap merk usaha jaringan.

- (2) Apabila terjadi kelebihan kuota jaringan reguler terhadap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan kuota jaringan reguler dapat dialihkan menjadi klasifikasi usaha waralaba atau operator mandiri.
- (3) Pendirian mini market selain dengan sistem jaringan tidak dikenai ketentuan tersebut.

Model batasan penataan adalah bentuk penataan untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan terhadap jarak dan jumlah pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada penjelasan umum ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM dari sisi manajerial dan kelembagaan secara menyeluruh, saling bersinergi satu sama lain, dan berkesinambungan, yang artinya secara berkelanjutan.

Kebijakan penataan di Provinsi Bali, dilihat dari tiga daerah dengan karakteristik yang berbeda yang dianggap mampu mewakili, yaitu pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Jembrana. Kota Denpasar mempedomani penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009, serta Kepwali Nomor 188.45/495/HK/2011, sedangkan Kabupaten Badung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017, dan untuk Kabupaten Jembrana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, serta Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011.

Dalam sub bahasan sebelumnya telah diuraikan tentang penataan dilakukan dengan penentuan jarak serta jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Penetapan jarak pendirian dibagi dalam 6 (enam) wilayah, yaitu Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Pengaturan jarak dalam wilayah dimaksud dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan radius pasar tradisional/pasar rakyat, dengan berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah daerah, rencana detail tata ruang wilayah daerah, serta peraturan zonasi. Sedangkan pengaturan terhadap jumlah ditetapkan sebanyak 1.760 unit dengan pembagian 528 toko swalayan dengan klasifikasi berjejing, dan 1.232 dengan klasifikasi tidak berjejing (waralaba), yang tersebar secara proporsional.

Berbeda halnya, penataan jumlah di Kota Denpasar dengan sistem kuota terhadap klasifikasi usaha sistem jaringan reguler, sistem jaringan waralaba dan sistem jaringan operator mandiri dengan perbandingan 1 : 2 : 4. Terdapat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) usaha toko swalayan (mini market) yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Denpasar, sampai dengan bulan Agustus 2011. 118 (seratus delapan belas) diantaranya merupakan klasifikasi usaha jaringan, baik jaringan reguler maupun jaringan waralaba, sedangkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) yang merupakan klasifikasi usaha non jaringan.

Di lain pihak, penataan di Kabupaten Jembrana menitikberatkan terhadap pengaturan jarak 1 (satu) kilometer dari pasar tradisional, dengan pengecualian terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah berdiri sebelum adanya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011. Di samping itu pengaturan terhadap lokasi pendirian juga menjadi filter yang pertama dalam penataan di

Kabupaten Jembrana. Penentuan lokasi pendirian sebelumnya dilakukan dengan menganalisa kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh instansi independen yang berkompoten. Terhadap jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak menetapkan jumlah yang diperbolehkan dalam bentuk pembagian wilayah, zonasi maupun kuota. Yang menjadi pengaturan dalam penataan adalah jarak minimal 1 (satu) kilometer dari pasar tradisional.

Dengan mencermati penataan pada ketiga wilayah tersebut maka didapatkan model penataan di provinsi Bali yang memberikan batasan terhadap jarak serta jumlah, sebagai antisipasi timbulnya ancaman dominasi usaha bagi UMKM di Provinsi Bali, sebagaimana yang diadopsi dari penataan di Kabupaten Badung, dengan memberikan batasan berupa pembagian wilayah/zonasi serta kuota maksimal pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada masing-masing wilayah. Penataan di Kota Denpasar, dengan mengikat jumlah toko swalayan yang sudah berdiri dan beroperasi, dan tidak memberikan peluang bagi berkembangnya lagi usaha serupa. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bagi keberadaan UMKM, dimana pembatasan dimaksud selain merupakan keberpihakan Pemerintah Kota Denpasar terhadap keberadaan UMKM, namun juga menutup ruang persaingan yang sehat. Hal mana persaingan (kompetisi) yang sehat dapat menjadi pemicu bagi pelaku usaha baik mikro, kecil, sedang maupun besar untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga kebutuhan konsumen senantiasa dapat dipenuhi dengan kualitas yang optimal.

Demikian pula halnya dengan penataan di Kabupaten Jembrana, memiliki kelemahan dan kekuatan, bahwa penataan hanya dilakukan dengan pengaturan jarak minimal 1 (satu) kilometer tanpa mengatur jumlah. Hal mana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013. Untuk itu model penataan yang mampu melindungi UMKM namun tetap membuka peluang terhadap adanya persaingan yang sehat serta perkembangan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku UMKM dan usaha besar adalah model penataan di Kabupaten Badung, yang mengkombinasikan penataan jarak dan jumlah dalam pola kewilayahan.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil pembahasan dalam penulisan artikel ini, dirangkum sebagai berikut:

Penataan jarak di Provinsi Bali, dilakukan dengan menetapkan ketentuan lokasi dan jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang diatur dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011, Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/495/HK/2011, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017. Ketentuan lokasi pendirian mengacu kepada ketentuan tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah, dengan memperhatikan hasil analisa sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Pengaturan jarak dilakukan dengan menetapkan pembagian jarak dalam wilayah tertentu, untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan, toko swalayan dan UMKM dalam lingkungan yang kondusif, harmonis, berkeadilan dan untuk menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Penataan jumlah di Provinsi Bali dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan jaminan keadilan baik bagi pengusaha ritel besar maupun UMKM. Penataan dilakukan utamanya terhadap mini market yang merupakan jenis usaha toko

swalayan yang dapat berdiri di segala jenis jaringan jalan serta kawasan pemukiman dan perkotaan, dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi, keterjangkauan wilayah, keamanan dan fasilitas infrastruktur yang ada, pemukiman baru, pola kehidupan masyarakat setempat, serta jam operasional yang bersinergi sehingga tidak mengancam keberlangsungan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.
- Dewi, Ita Mutiara, 2013, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Swalayan Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik", *Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Kristyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Meshvara, Kanjaya, Dan Susilo Yongky, 2010, *Retail Rules Melihat Keunggulan Dan Potensi Bisnis Retail Makanan Dimasa Depan*, Esai Erlangga Group, Jakarta.
- Riyanto, Astim, 2006, *Teori Konstitusi*, Yappendo, Bandung.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

- Idrus, N. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Zonasi Minimarket Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(1).
- Rusham, 2016, "Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan (Optimal)*, Vol. 10, No. 2.
- Widyanto, N. A., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 621-632.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko swalayan.

- Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka Bagi Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3).
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9).
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko swalayan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 92).
- Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 62).
- Keputusan Walikota No. 188.45/495/HK/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan (Mini Market) di Kota Denpasar;
- Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Sementara Izin Usaha Toko Swalayan (Mini Market) di Kota Denpasar